

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan dan tidak mengkatagorikan sebuah gratifikasi dalam bentuk layanan seksual atau gratifikasi seks merupakan sebuah gratifikasi, yang ada hanyalah frasa fasilitas lainnya yang tidak dijelaskan lagi secara mendetail dan terperinci, karena itulah terdapat kekaburan norma dan multi tafsir atas frasa fasilitas lainnya. Penafsiran ekstensif dalam kata fasilitas lainnya dapat di tafsirkan sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk melancarkan maksud dan tujuan seseorang yang berguna sebagai fungsi kemudahan untuk mencapai maksud dan tujuan. Penafsiran historis juga dapat dilakukan dengan melihat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdapat pada Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. Sejarah terjadinya pengaturan mengenai penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat negara dan penyelenggara negara yang telah terjadi pada masa lalu dapat disimpulkan bahwa praktek gratifikasi telah lakukan sejak lama. maka dengan melihat penafsiran ekstensif dalam frasa “fasilitas lainnya” dan penafsiran historis dengan melih latar belakang dibentuknya undang-undang pemberantasan tidak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa gratifikasi seksual bisa masuk dalam katagori bentuk gratifikasi sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga mengalami kasus gratifikasi seksual dinegaranya masing-masing, tetapi kedua negara tersebut bisa dan mampu dalam upaya penegakan hukum mengenai kasus gratifikasi

seksual. Kedua negara tersebut memperluas makna yang terdapat dalam aturannya yang pada akhirnya dapat menjerat pelakunya, Dalam hal ini Indonesia dapat melihat mengenai cara para aparat penegak hukum dalam rangka menjerat para pelaku gratifikasi seksual. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal gratifikasi seksual aturan tersebut masih mengandung kekaburan norma dan multi tafsir, hal ini mengakibatkan akan dimanfaatkan secara buruk oleh para oknum-oknum untuk melakukan tindak pidana gratifikasi. Melihat dari teori Criminal Policy yang dapat dilihat ternyata praktik gratifikasi telah melenceng dari norma-norma yang hidup dan berkembang akan menimbulkan respon yang negatif dari masyarakat dan juga praktik gratifikasi seksual juga telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

4.2 Saran

1. Menjerat para pelaku gratifikasi seksual para aparat penegak hukum dapat dilakukannya penafsiran eksensif dan penafsiran historis untuk menjeratnya hal ini dilakukan agar para pelaku gratifikasi seksual dapat dihukum dengan seadil-adilnya, hal ini dilakukan karena gratifikasi seksual juga masih belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Masalah kasus gratifikasi seksual ini jika dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi masalah yang besar untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, maka dibutuhkan aturan yang mengatur mengenai praktik gratifikasi seksual maka praktik gratifikasi seksual segera dan harus diperhatikan dengan cara mengkriminalisasi praktik tersebut karena dengan mengkriminalisasi praktik gratifikais ini juga telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum pidana yang dimana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan yang ada dalam masyarakat dan mengancam masyarakat,hal tersebut dilakukan untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera dan melindungi masyarakat itu sendiri